

LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/27/PADG/2021
TANGGAL 21 DESEMBER 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB
MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA
ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA
SYARIAH

CONTOH PERHITUNGAN GWM DALAM RUPIAH, REMUNERASI,
DAN SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR BAGI BUK

A. Data DPK BUK

BUK A memiliki DPK dalam rupiah sebagai berikut:

Tabel 1.1
DPK BUK A

(dalam juta rupiah)

Bank	Rata-rata Harian Jumlah DPK Rupiah BUK A	Periode Laporan
BUK A	50.000.000	1-7 Feb 2022 dan 8-15 Feb 2022

Keterangan:

Rata-rata harian jumlah DPK dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{rata - rata harian jumlah DPK Rupiah periode 1 s.d 15 Feb 2022} = \frac{\text{jumlah DPK Rupiah tanggal 1 s.d 15 Feb 2022}}{15 \text{ hari kalender}}$$

B. Perhitungan Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah

Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf A, kewajiban GWM dalam rupiah yang harus dipenuhi oleh BUK A adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Kewajiban GWM dalam Rupiah BUK A

(dalam juta rupiah)

Bank	Kewajiban GWM Rupiah BUK		Periode Pemenuhan
	GWM Rupiah Harian	GWM Rupiah Rata-rata	
BUK A	= 0,5% x 50.000.000 = 250.000	= 3,0% x 50.000.000 = 1.500.000	1-15 Maret 2022

Keterangan:

1. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari DPK BUK dalam rupiah, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan Dana BI-FAST.
2. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebesar 3,0% (tiga persen) dari DPK BUK dalam rupiah, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST.

C. Saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUK, Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah BUK, Perhitungan Remunerasi, dan Perhitungan Sanksi

BUK A memiliki saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST sebagaimana disajikan pada contoh-contoh berikut:

Contoh 1

Memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah

1. Pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata sebesar $\geq 3,0\%$ (tiga persen) (bagian yang diperhitungkan untuk pemenuhan GWM rata-rata $\geq 3,0\%$ (tiga persen) sepanjang *maintenance period*).

Tabel 1.3
Saldo Rekening Giro Rupiah BUK A pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUK A dan Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah BUK A
(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST	Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
01-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
02-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
03-Mar-22	Hari Libur Nasional			
04-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
05-Mar-22	Sabtu			
06-Mar-22	Minggu			

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST	Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
07-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
08-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
09-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
10-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
11-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
12-Mar-22	Sabtu			
13-Mar-22	Minggu			
14-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
15-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian dan Rata-rata
Rata-Rata			1.500.000	

- Keterangan:
- Dalam contoh ini, BUK A tidak memiliki kewajiban giro terkait pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).
- Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah BUK A pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUK A pada Tabel 1.3 terhadap kewajiban GWM dalam rupiah BUK A sebagaimana dimaksud dalam huruf B, pemenuhan GWM dalam rupiah oleh BUK A adalah sebagai berikut:
- a. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian:
Memenuhi untuk tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022, karena saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST $\geq$ kewajiban GWM dalam rupiah secara harian.
 - b. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata:
Memenuhi untuk tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022, karena secara rata-rata, saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST pada akhir periode laporan $\geq$ kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata.
 - c. Berdasarkan Tabel 1.3, BUK A memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata pada

tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 sehingga BUK A diberikan remunerasi terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata.

- d. Bagian saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST yang mendapat remunerasi ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUK dalam rupiah untuk perhitungan remunerasi terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan sebesar 3% (tiga persen) dari DPK BUK dalam rupiah untuk perhitungan remunerasi terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana perhitungan pada Tabel 1.4.
- e. Remunerasi terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian diberikan dengan tingkat bunga 0% (nol persen) per tahun, sementara remunerasi terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata diberikan dengan tingkat bunga 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, sehingga remunerasi diberikan kepada BUK A dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{remunerasi} &= \text{persentase remunerasi harian} \\ &\quad \times \text{bagian tertentu dari DPK yang mendapat remunerasi} \\ &\quad \times \text{jumlah hari pemenuhan GWM sesuai ketentuan} \end{aligned}$$
$$\text{persentase remunerasi harian} = (1 + \text{tingkat bunga efektif tahunan})^{\frac{1}{360}} - 1$$

Tabel 1.4
Perhitungan Remunerasi bagi BUK A

(dalam juta rupiah)

Bank	Bagian yang Mendapat Remunerasi	Remunerasi	Periode Pemenuhan
Harian	= 0% x 50.000.000 = 0	= 0% x 0 x 10 hari = 0	1-15 Mar 2022
Rata-Rata	= 3% x 50.000.000 = 1.500.000	= 0,00414% x 1.500.000 x 10 hari = 621,0	1-15 Mar 2022

Keterangan:

$$\text{persentase remunerasi harian} = (1 + 1,5\%)^{\frac{1}{360}} - 1 = 0,00414\%$$

- f. Berdasarkan Tabel 1.3, BUK A memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 sebesar rata-rata $\geq 3,5\%$ (tiga koma lima persen) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) GWM dalam rupiah yang dipenuhi secara harian sebesar 0,5% (nol koma lima persen); dan
 - 2) GWM dalam rupiah yang dipenuhi secara rata-rata sebesar $\geq 3,0\%$ (tiga persen),sehingga BUK A tidak dikenakan sanksi.

2. Pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata sebesar $\geq 3,0\%$ (tiga persen) (bagian yang diperhitungkan untuk pemenuhan GWM rata-rata sebesar $< 3,0\%$ (tiga persen) di hari tertentu).

Tabel 1.5
Saldo Rekening Giro Rupiah BUK A pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUK A
dan Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah BUK A
(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST	Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
01-Mar-22	1.250.000	250.000	1.000.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
02-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
03-Mar-22	Hari Libur Nasional			
04-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
05-Mar-22	Sabtu			
06-Mar-22	Minggu			
07-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
08-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
09-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
10-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
11-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
12-Mar-22	Sabtu			
13-Mar-22	Minggu			
14-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
15-Mar-22	2.250.000	250.000	2.000.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian dan Rata-rata
Rata-Rata			1.500.000	

Keterangan:

Dalam contoh ini, BUK A tidak memiliki kewajiban giro terkait pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).

Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah BUK A pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUK A pada Tabel 1.5 terhadap kewajiban GWM dalam rupiah BUK A sebagaimana dimaksud dalam huruf B, pemenuhan GWM dalam rupiah oleh BUK A adalah sebagai berikut:

- a. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian:
Memenuhi untuk tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022, karena saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST $\geq$ kewajiban GWM dalam rupiah secara harian.
- b. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata:
Memenuhi untuk tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022, karena secara rata-rata, saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST pada akhir periode laporan $\geq$ kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata.
- c. Berdasarkan Tabel 1.5, BUK A memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 sehingga BUK A diberikan remunerasi terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata.
- d. Bagian saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST yang mendapat remunerasi ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUK dalam rupiah untuk perhitungan remunerasi terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan sebesar 3% (tiga persen) dari DPK BUK dalam rupiah untuk perhitungan remunerasi terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana perhitungan pada Tabel 1.6.
- e. Remunerasi terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian diberikan dengan tingkat bunga 0% (nol persen) per tahun, sementara remunerasi terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata diberikan dengan tingkat bunga 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, sehingga remunerasi diberikan kepada BUK A dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{remunerasi} &= \text{persentase remunerasi harian} \\ &\quad \times \text{bagian tertentu dari DPK yang mendapat remunerasi} \\ &\quad \times \text{jumlah hari pemenuhan GWM sesuai ketentuan} \\ \text{persentase remunerasi harian} &= (1 + \text{tingkat bunga efektif tahunan})^{\frac{1}{360}} - 1 \end{aligned}$$

Tabel 1.6
Perhitungan Remunerasi bagi BUK A
(dalam juta rupiah)

Bank	Bagian yang Mendapat Remunerasi	Remunerasi	Periode Pemenuhan
Harian	= 0% x 50.000.000 = 0	= 0% x 0 x 10 hari = 0	1-15 Mar 2022
Rata-Rata	= 3% x 50.000.000 = 1.500.000	= 0,00414% x 1.500.000 x 10 hari = 621,0	1-15 Mar 2022

Keterangan:

$$\text{persentase remunerasi harian} = (1 + 1,5\%)^{\frac{1}{360}} - 1 = 0,00414\%$$

- f. Berdasarkan Tabel 1.5, BUK A memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 sebesar rata-rata $\geq 3,5\%$ (tiga koma lima persen) dengan rincian sebagai berikut:
- a) GWM dalam rupiah yang dipenuhi secara harian sebesar 0,5% (nol koma lima persen); dan
 - b) GWM dalam rupiah yang dipenuhi secara rata-rata sebesar $\geq 3,0\%$ (tiga persen),
- sehingga BUK A tidak dikenakan sanksi.

Contoh 2

Tidak memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada hari tertentu

Pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah harian sebesar $< 0,5\%$ (nol koma lima persen) pada hari tertentu dan pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata sebesar $\geq 3,0\%$ (tiga persen).

Tabel 1.7
Saldo Rekening Giro Rupiah BUK A pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUK A dan Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah BUK A
(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST	Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
01-Mar-22	0	0	0	Tidak Memenuhi GWM Rupiah Harian
02-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
03-Mar-22	Hari Libur Nasional			
04-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
05-Mar-22	Sabtu			
06-Mar-22	Minggu			

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST	Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
07-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
08-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
09-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
10-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
11-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
12-Mar-22	Sabtu			
13-Mar-22	Minggu			
14-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
15-Mar-22	3.250.000	250.000	3.000.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian dan Rata-rata
Rata-Rata			1.500.000	

- Keterangan:
- Dalam contoh ini, BUK A tidak memiliki kewajiban giro terkait pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).
- Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah BUK A pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUK A pada Tabel 1.7 terhadap kewajiban GWM dalam rupiah BUK A sebagaimana dimaksud dalam huruf B, pemenuhan GWM dalam rupiah oleh BUK A adalah sebagai berikut:
- a. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian:
 - 1) Tidak memenuhi untuk tanggal 1 Maret 2022 karena saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST < kewajiban GWM dalam rupiah secara harian.
 - 2) Memenuhi untuk tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 karena saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST ≥ kewajiban GWM dalam rupiah secara harian.
 - b. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata:

Memenuhi untuk tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022, karena secara rata-rata, saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST pada akhir periode laporan ≥ kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata.
 - c. Berdasarkan Tabel 1.7, BUK A:
 - 1) tidak memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada tanggal 1 Maret 2022 sehingga BUK A tidak diberikan remunerasi terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara

- harian dan secara rata-rata pada hari tersebut; dan
- 2) memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 dan secara rata-rata pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 sehingga BUK A diberikan remunerasi terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata.
- d. Bagian saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST yang mendapat remunerasi ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUK dalam rupiah untuk perhitungan remunerasi terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan sebesar 3% (tiga persen) dari DPK BUK dalam rupiah untuk perhitungan remunerasi terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana perhitungan pada Tabel 1.8.
- e. Remunerasi terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian diberikan dengan tingkat bunga 0% (nol persen) per tahun, sementara remunerasi terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata diberikan dengan tingkat bunga 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, sehingga remunerasi diberikan kepada BUK A dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{remunerasi} &= \text{persentase remunerasi harian} \\ &\times \text{bagian tertentu dari DPK yang mendapat remunerasi} \\ &\times \text{jumlah hari pemenuhan GWM sesuai ketentuan} \end{aligned}$$
$$\text{persentase remunerasi harian} = (1 + \text{tingkat bunga efektif tahunan})^{\frac{1}{360}} - 1$$

Tabel 1.8
Perhitungan Remunerasi bagi BUK A

(dalam juta rupiah)

Bank	Bagian yang Mendapat Remunerasi	Remunerasi	Periode Pemenuhan
Harian	= 0% x 50.000.000 = 0	= 0% x 0 x 9 hari = 0	1-15 Mar 2022
Rata-Rata	= 3% x 50.000.000 = 1.500.000	= 0,00414% x 1.500.000 x 9 hari = 558,9	1-15 Mar 2022

Keterangan:

- $$\text{persentase remunerasi harian} = (1 + 1,5\%)^{\frac{1}{360}} - 1 = 0,00414\%$$
- f. Berdasarkan Tabel 1.7, BUK A tidak memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada tanggal 1 Maret 2022 sehingga BUK A tidak diberikan remunerasi terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian untuk tanggal 1 Maret 2022.
- g. Sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah secara harian dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{sanksi} = \frac{125\% \times \text{suku bunga IndONIA} \times \text{kekurangan GWM} \times \text{hari pelanggaran}}{360}$$

Tabel 1.9
Perhitungan Sanksi bagi BUK A
(dalam juta rupiah)

Bank	Sanksi Pelanggaran GWM dalam Rupiah bagi BUK		Periode Pemenuhan
	GWM Harian	GWM Rata-rata	
BUK A	$= \frac{125\% \times 2,79719\% \times 250.000 \times 1}{360}$ = 24,28	-	1 – 15 Mar 2022

Keterangan:

- 1)

Berdasarkan Tabel 1.7, BUK A tidak memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada tanggal 1 Maret 2022 (1 hari pelanggaran). BUK A memiliki kekurangan GWM dalam rupiah harian sebesar Rp250 miliar (kewajiban GWM dalam rupiah secara harian – saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST pada tanggal 1 Maret 2022 = Rp250 miliar – Rp0 = Rp250 miliar), sehingga dikenakan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian.
- 2)

Jika asumsi rata-rata suku bunga IndONIA dalam rupiah pada tanggal 1 Maret 2022 adalah sebesar 2,79719% (dua koma tujuh sembilan tujuh satu sembilan persen), maka sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian BUK A adalah sebesar Rp24,28 juta sebagaimana perhitungan pada Tabel 1.9.
- 3)

Pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata BUK A selama periode laporan sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 sebesar $\geq 3,0\%$ (tiga persen) sehingga BUK A tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata.

Contoh 3

Tidak memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada hari tertentu dan tidak memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata

Pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian sebesar $< 0,5\%$ (nol koma lima persen) pada hari tertentu dan pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata sebesar $< 3,0\%$ (tiga persen).

Tabel 1.10
Saldo Rekening Giro Rupiah BUK A pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUK A
dan Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah BUK A

(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST	Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
01-Mar-22	0	0	0	Tidak Memenuhi GWM Rupiah Harian
02-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
03-Mar-22	Hari Libur Nasional			
04-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
05-Mar-22	Sabtu			
06-Mar-22	Minggu			
07-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
08-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
09-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
10-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
11-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
12-Mar-22	Sabtu			
13-Mar-22	Minggu			
14-Mar-22	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
15-Mar-22	3.000.000	250.000	2.750.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian dan Tidak Memenuhi GWM Rata-rata
Rata-Rata			1.475.000	

Keterangan:

Dalam contoh ini, BUK A tidak memiliki kewajiban giro terkait pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).

Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah BUK A pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUK A pada Tabel 1.10 terhadap kewajiban GWM dalam rupiah BUK A sebagaimana dimaksud dalam huruf B, pemenuhan GWM dalam rupiah oleh BUK A adalah sebagai berikut:

- a. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian:
 - 1) Tidak memenuhi untuk tanggal 1 Maret 2022 karena saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST < kewajiban GWM dalam rupiah secara harian.
 - 2) Memenuhi untuk tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 karena saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST ≥ kewajiban GWM dalam rupiah secara harian.
- b. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata:

Tidak memenuhi untuk tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 karena secara rata-rata, saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST pada akhir periode laporan < kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata.

- c. Berdasarkan Tabel 1.10, BUK A tidak memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata, maka BUK A tidak diberikan remunerasi terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata.
- d. Berdasarkan Tabel 1.10, BUK A tidak memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada tanggal 1 Maret 2022 sehingga BUK A dikenakan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah secara harian yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$sanksi = \frac{125\% \times suku\ bunga\ IndONIA \times\ kekurangan\ GWM \times\ hari\ pelanggaran}{360}$$

- e. Berdasarkan Tabel 1.10, pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata BUK A selama periode laporan sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 < 3,0% (tiga persen) sehingga BUK A dikenakan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah secara rata-rata yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$sanksi = \frac{125\% \times rata - rata\ suku\ bunga\ IndONIA\ selama\ 2\ (dua)\ periode\ laporan \times\ kekurangan\ GWM\ dalam\ rupiah\ yang\ wajib\ dipenuhi\ secara\ rata - rata \times\ jumlah\ hari\ selama\ 2\ (dua)\ periode\ laporan}{360}$$

- f. Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah secara harian dan pelanggaran GWM dalam rupiah secara rata-rata.

Tabel 1.11
Perhitungan Sanksi bagi BUK A

(dalam juta rupiah)

Bank	Sanksi Pelanggaran GWM dalam Rupiah bagi BUK		Periode Pemenuhan
	GWM Harian	GWM Rata-rata	
BUK A	$= \frac{125\% \times 2,79719\% \times 250.000 \times 1\ hari}{360}$ = 24,28	$= \frac{125\% \times 2,79000\% \times 25.000 \times 10\ hari}{360}$ = 24,22	1-15 Mar 2022

Keterangan:

- 1) Berdasarkan tabel 1.10, BUK A tidak memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada tanggal 1 Maret 2022 (1 hari pelanggaran). BUK A memiliki kekurangan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian sebesar Rp250 miliar (kewajiban GWM dalam rupiah secara harian – saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST pada tanggal 1 Maret 2022 = Rp250 miliar – Rp0 = Rp250 miliar). Jika asumsi rata-rata suku bunga IndONIA dalam rupiah pada tanggal 1 Maret 2022 adalah sebesar 2,79719% (dua koma tujuh sembilan tujuh satu sembilan persen), maka sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah secara harian BUK A adalah sebesar Rp24,28 juta sebagaimana perhitungan pada Tabel 1.11.
- 2) Berdasarkan tabel 1.10, BUK A tidak memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 (10 hari pelanggaran). BUK A memiliki kekurangan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebesar Rp25 miliar (kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata – rata-rata saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST selama periode 1-15 Maret 2022 = Rp1.500 miliar – Rp1.475 miliar). Jika asumsi rata-rata suku bunga IndONIA dalam rupiah selama dua periode pelaporan adalah sebesar 2,79000% (dua koma tujuh sembilan persen), maka sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata BUK A adalah sebesar Rp24,22 juta sebagaimana perhitungan pada Tabel 1.11.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO